

## PEWARISAN PREMI ASURANSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Oleh : Dadan Muttaqien\*

### Pendahuluan

Mengasuransikan diri atau harta, merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperkecil resiko negatif yang mungkin akan terjadi, atau paling tidak akan dapat memperkecil akibat buruknya. Karena dengan tindakan tersebut, jika terjadi suatu musibah menimpa dirinya akan bertanggung oleh pihak yang telah sanggup untuk menanggung. Sehingga para ahli waris sedikit banyak akan dapat terjamin kehidupannya.

Menurut Fathurrahman bahwa mauruts (harta benda yang ditinggalkan oleh simati), akan dipusakai oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. (Fathurrahman, 1981 : 36) Jadi segala sesuatu peninggalan simati baik berupa barang ataupun uang merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Asuransi jiwa merupakan hal baru yang belum pernah terjadi baik pada masa Rasulullah maupun pada masa sahabat, maka wajar kalau masalah hukum asuransi menjadi masalah khilafiah, apakah hal itu halal atau haram. Pihak yang menganggap bahwa asuransi jiwa adalah haram karena telah mengontrakkan umur, dan mendahului takdir Allah serta ada unsur untung-untungan. Di lain pihak yang mengatakan hal itu adalah halal, karena merupakan perjanjian tolong menolong (ta'awwun) dan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara penanggung dan tertanggung.

Untuk menetapkan masalah seperti ini (belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis), dapat dilakukan dengan jalan ijtihad atau qiyas. Untuk dapat memakai metode tersebut sebagai landasan hukum, harus memenuhi syarat dan rukunnya.

Qiyas untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum harus mempunyai syarat

---

\*Drs. Dadan Muttaqien adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

dan rukunnya, yaitu adanya persamaan illat hukumnya (motif hukum) antara masalah baru yang sedang dicari hukumnya dengan masalah pokok yang sudah ditetapkan hukumnya (Masjfuk Zuhdi, 1992 : 127). Hal ini dimaksudkan agar masalah-masalah yang terjadi dapat diputuskan dengan benar sesuai dengan metode-metode hukum Islam, karena apabila digunakan dengan serampangan, maka akan timbul kebingungan dan ketidak pastian hukum dalam masarakat.

Dalam penyelesaian asuransi jiwa, terutama dalam masalah kematian yaitu dengan matinya sitertanggung maka yang berhak menerima santunan dan jaminan adalah pihak ketiga dengan ketentuan ada persetujuan dari para pihak terhadap hal tersebut.

Tulisan berikut ini akan mencoba mencari jawaban terhadap santunan dan jaminan yang diterima oleh tertanggung sebagai ganti rugi atas kematiannya menurut Hukum Islam, dan apakah jaminan dan santunan tersebut termasuk harta waris atau bukan ?

### **Bentuk-bentuk Asuransi**

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu "assurantie" istilah hukum Belanda kata tersebut tidak dipakai, yang dipakai adalah kata "verzekering", yang kemudian dalam dalam bahasa Indonesia diartikan dengan "pertanggungan". Dari peristilahan assurantie kemudian timbul istilah "assurateur" (penanggung), dan "geassureerde" (tertanggung) (Ali Yafie, 1994 : 206).

Dari pengertian tersebut, terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung akan menjamin kepada pihak tertanggung untuk mendapat penggantian dari satu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi. Sebagai imbalannya pihak yang ditanggung diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, apabila dikemudian hari peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.

Asuransi, didalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu resiko. Dalam pasal 246 KUHD disebutkan

Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas (Wiryono Prodjudikoro, 1986 : 1).

Dewan Asuransi Indonesia pada simposium hukum memberi pengertian:

"Asuransi atau pertanggungan (Verzekering), didalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko yang terjadi belum dapat dipastikan dan adanya perlimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung - jawab. Sebagai kontrak prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima perlimpahan

tanggung jawab" (Sri Rejeki Hartono, 1992 : 12)

Dengan demikian tujuan utama asuransi adalah mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang mengambil resiko dengan mengganti kerugian.

Bentuk-bentuk Asuransi: 1) asuransi ganti rugi yaitu suatu perjanjian asuransi yang mengandung tujuan bahwa kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung akan diganti oleh pihak penanggung;

2) asuransi Premi yaitu suatu perusahaan asuransi disatu pihak yang mengadakan suatu persetujuan asuransi dengan masing-masing pihak tertanggung secara sendiri-sendiri tidak ada hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya; 3) asuransi wajib yaitu Asuransi yang diwajibkan oleh salah satu pihak yang mewajibkan pada pihak lain dalam mengadakan suatu perjanjian (Ali Yafie, 1994 : 206).

Asuransi jiwa termasuk bentuk dari asuransi tanggung menanggung karena di situ terjadi suatu perjanjian asuransi yang salah satu pihak menanggung kerugian dari akibat yang diderita oleh pihak tertanggung.

### **Pendapat Ulama tentang Asuransi**

Para ulama pembahas asuransi beranggapan bahwa masalah asuransi (berbentuk wujud dan pengaturannya) merupakan masalah baru, sehingga hukumnya tidak ditemui dalam fiqih Islam.

Dalam menghadapi masalah asuransi ini ada beberapa pendapat, sebagai berikut:

### ***Pendapat ulama yang tidak membolehkan asuransi***

#### **1. Sayyid Sabiq**

Menurut padangan Syekh Ahmad Ibrahim bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan dalam perjanjian yang sah, tetapi merupakan sesuatu perjanjian yang rusak. Kemudian Sayid Sabiq mengambil suatu kesimpulan, bahwa dengan alasan apapun asuransi tidak dapat diterapkan dalam perjanjian yang dibenarkan oleh Syari'at Islam (Sayyid Sabiq, 1977 : 30).

#### **2. Ustadz Muhammad Abu Zahrah.**

Menurut beliau, bahwa asuransi Sosial dan saling tolong menolong adalah halal dan tidak ada subhat di dalamnya (Hamzah Ya'qub, 1992 : 297). Kemudian beliau menolak asuransi non sosial dan yang bukan bersifat tolong menolong atau dengan kata lain semata-mata komersial, dalam hal ini ada lima sebab; 1) karena asuransi tersebut mengandung perjudian atau sekurang-kurangnya menyerupai perjudian; 2) karena asuransi tersebut mengandung kesamaran atau gharar, sedangkan sesuatu yang gharar tidak sah dijadikan suatu perjanjian; 3) karena asuransi tersebut mengandung riba apabila mendapatkan bunga; 4) asuransi tersebut perikatan sharaf atau jual beli mata uang untuk menerima pula mata uang pada waktu yang akan datang; 5) karena tidak didapati keadaan yang betul-betul darurat

menghadapi adanya asuransi (Hamzah Ya'qub, 1992 : 297-298).

### 3. Syekh Muhammad Yusuf al-Qardlawi

Beliau penyusun kitab *Al-Halal Wal Haram Fil Islami*, beliau tidak menolak asuransi secara tegas dengan mengatakan "asuransi masih dapat diterima apabila disesuaikan dengan prinsip Syari'at Islam". Yang beliau tolak adalah asuransi dalam prakteknya sekarang ini, karena dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'at (Hamzah Ya'qub, 1992 : 299). Beliau tidak dapat menggolongkan asuransi sebagai yayasan dana bantuan, karena jumlah persyaratan tak dipenuhi dan tidak dapat diterapkan, karena: 1) semua anggota asuransi tidak membayarkan uangnya dengan maksud menyumbang, bahkan niat untuk itu tidak terlihat padanya; 2) badan asuransi memutar uangnya dengan jalan riba, sedangkan setiap muslim tidak dibenarkan bersyariat dalam pekerjaan riba; 3) apabila telah habis yang telah ditentukan anggota asuransi mengambil dari perusahaan sejumlah uang yang telah disetor dan sejumlah tambahan; 4) barang siapa yang akan menarik kembali setoran asuransinya, maka dia akan dikenakan kerugian yang cukup besar, sedangkan pengurangan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam pandangan Syari'at Islam (Hamzah Ya'qub, 1992 : 300-301).

### 4. Ibnu Abidin

Beliau adalah tokoh ulama dari aliran Hanafiyah, orang pertama di kalangan fuqaha yang membicarakan asuransi dalam

bukunya yang terkenal "*Hasyiyah Ibnu 'Abidin*" Bab "*Al-Jihad*", pasal *Isti'man Attafir*, beliau menyatakan bahwa telah menjadi kebiasaan bilamana para pedagang menyewa kapal dari seorang harbi, mereka membayar upah pengangkutannya, di samping itu ia membayar juga sejumlah uang untuk seorang harby yang berada di negeri asal penyewa kapal yang disebut sebagai sukarah (premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang disewa itu, bilamana musnah karena kebakaran, atau kapal tenggelam, atau dibajak dan sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung, sebagai imbalan dari uang yang diambil dari para pedagang itu. Pelindung itu mempunyai wakil yang mendapat perlindungan (*musta'man*) yang di negeri kita berdiam di kota-kota pelabuhan negara Islam atas seizin penguasa si wakil tersebut menerima uang-uang premi asuransi dari para pedagang itu, dan bilamana barang-barang mereka tertimpa peristiwa yang disebut di atas, dialah (si wakil) yang membayar kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar jumlah yang pernah diterimanya (Ali Yafie, 1994 : 211-212). Lebih lanjut Ibnu Abidin menyatakan bahwa tidak boleh (tidak halal) bagi si pedagang itu mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah itu, karena yang demikian itu "*Iltizamun ma lam yalzamun*".

### 5. Al-Ustadz Abdullah al-Qalqily

Beliau adalah mufti kerajaan Urdun. Beliau berpendapat bahwa asuransi dengan

segala corak dan bentuknya tergolong dalam Al-Haram al-Bayyin bagi setiap orang karena bertentangan dengan cara kerja yang normal seperti, jual beli, tidak terlepas dari syubhat perjudian, gharar, dan riba. Karena seluruh persyaratan dalam persetujuan (*ʿaqad*) itu berada di pihak kepentingan perusahaan-perusahaan asuransi, dialah yang menetapkan semua syarat-syarat itu dan dialah yang membuat persetujuan itu, lagi pula syarat-syaratnya samar dan tidak terbatas sehingga mudah dipermainkan oleh perusahaan itu, untuk melepaskan tanggung jawabnya (Ali Yafie, 1994 : 215).

Dari pendapat-pendapat ulama yang tidak membolehkan asuransi dapat disimpulkan: 1) dalam asuransi bukan bersifat tolong menolong tetapi bersifat komersial; 2) peserta asuransi hanya menghendaki hasil yang lebih besar daripada yang telah dikeluarkan; 3) peraturan-peraturan dalam asuransi dibuat oleh perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi dengan mudah untuk merubahnya.

### ***Pendapat ulama yang membolehkan asuransi***

1. Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905), dalam fatwanya yang disebut fatwa "*syar'iyah*" mengatakan bahwa pekerjaan perusahaan asuransi jiwa adalah pekerjaan mubah (hukumnya) karena persetujuan orang atau seseorang dengan para pemilik perusahaan asuransi adalah tergolong Syarikah al-Mudharabah dan itu adalah boleh dikerjakan (*jaiz*) (Ali Yafie, 1994 :

212).

### **2. Dr. Muhammad Yusuf Musa**

Beliau adalah Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo, beliau menyatakan bahwa "asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Asuransi menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola asuransi selama dilakukan bersih dari riba (Hamzah Ya'qub, 1992 : 302).

### **3. Ustadz Abdurrahman Isa**

Beliau adalah Guru Besar Universitas Al-Azhar, dalam pembahasannya mengenai asuransi menandakan bahwa asuransi merupakan praktek gaya baru yang belum dijumpai oleh imam-imam terdahulu, demikian pula para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan, bahwa kepentingan umum selaras dengan hukum syara', maka hukum yang selaras patut diamalkan (Hamzah Ya'qub, 1992 : 306-308). Selanjutnya beliau mengatakan "asal sesuatu itu boleh maka pekerjaan asuransi itu mubah". Karenanya termasuk amalan manusia yang dijadikan Allah untuk kepentingan mereka, sementara tidak diperoleh nash yang melarangnya (Hamzah Ya'qub, 1992 : 308).

### **4. Pendapat Al-Ustadz ath-Thayyib Hasan an-Najjar**

Beliau adalah anggota Jama'ah Kibar al-Ulama. Beliau mempunyai pendapat

yang sama dengan Dr. M. Shadiq Fahmy dan Al-Ustadz Bahjat Ahmad Hilmy, Penasehat Mahkamah Kasasi. Mereka berkesimpulan tentang kebolehan asuransi menurut hukum Syara', menurut mereka kehidupan ini terancam banyak bahaya-bahaya dan sifat keakuan (egois) telah menguasai jiwa manusia, sehingga sifat tolong menolong yang murni berdasarkan perikemanusiaan sudah kering. Dengan demikian, sistem asuransi perusahaan tidak dapat dihindari. Lebih jauh Ustadz Bahjat menandakan bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam sekarang mengenai masalah asuransi, disebabkan karena mereka tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang asuransi itu sendiri (apa dan bagaimana sesungguhnya) menurut yang dimaksud oleh para ahli hukum dan perundang-undangan (Ali Yafie, 1994 : 216).

5. Pendapat Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, dalam konferensi keduanya yang diselenggarakan di Kairo Tahun 1385 H, sebagai hasil dari diskusi-diskusi yang mendalam yang salah satu hasil pertemuan itu menetapkan, bahwa asuransi yang diselenggarakan oleh badan-badan perkumpulan dengan tujuan tolong menolong, dimana para tertanggung menjadi anggotanya dengan maksud memberikan pelayanan dan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh para anggota, adalah hal yang dibenarkan oleh hukum syara' dan tergolong dalam kategori Al-Ta'awanu `Ala Birr (Ali Yafie, 1994 : 217).

6. Pendapat di kalangan para Cendekiawan Muslim yang didukung oleh Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Barqa', Muhammad Yusuf Musa dan lain-lain, yang membolehkan asuransi termasuk Asuransi Jiwa yang dengan alasan sebagai berikut : 1) tidak ada nas Al-Qur'an dan Hadis yang melarang asuransi; 2) ada kesepakatan/kerelaan antara kedua belah pihak; 3) saling menguntungkan kedua belah pihak; 4) mengandung kepentingan umum (masalah 'ammah), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan; 5) asuransi termasuk akad mudarabah, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak-pihak asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing (PLS); 6) asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awuniyah); 7) diqiyaskan seperti sistem pensiun, seperti Taspen (Masjfulk Zuhdi, 1992 : 129).

Ulama-ulama yang membolehkan asuransi karena mereka beranggapan bahwa: 1) di dalam asuransi banyak mengandung unsur tolong menolong dan banyak mengandung kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara', maka patut untuk diamalkan; 2) asuransi merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat juga menguntungkan perusahaan asuransi sebagai pengelola; 3) Tidak ada nash yang melarangnya sehingga mengenai hukumnya boleh memakai jalan ijtihad yang bertujuan untuk kemaslahatan.

## Metoda yang Digunakan dalam Menetapkan Hukum Asuransi

Asuransi adalah asas kerjasama dan gotong royong yang merupakan hal baru yang mana dalam Al-Qur'an pembahasan mengenai asuransi tidak kita temui dan juga belum pernah terjadi pada masa Rasul. Sebelum menyusun melangkah lebih jauh mengenai hal tersebut, terlebih dahulu penyusun akan membahas mengenai hukum Islam itu sendiri.

Menurut Ibnu Qoyyim, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudaratan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak (Hasbi ash Shiddiqie, 1987). Para yuris Islam membagi hukum Islam pada dua lapangan hukum yaitu, ibadah dan mu'amalah. Mengenai lapangan ibadah mereka sepakat bahwa nashlah yang menjadi pedomannya, baik masalahnya, rincian rinciannya dan lain sebagainya. Sehingga akal manusia tidak perlu ikut campur dalam menetapkan perkara tersebut (Ahmad Hanafi, 1984 : 37).

Adapun tujuan hukum Islam yang berhubungan dengan mu'amalah dapat dipahami oleh nalar, disamping itu nalar juga dapat mengetahui hal-hal yang negatif, juga dapat mengetahui perkara yang bermanfaat.

Dengan demikian hukum Islam dalam lapangan mu'amalah berdasarkan prinsip: Bahwa segala sesuatu yang akan membawa manfaat boleh dilakukan. Sedangkan hal-hal yang akan menimbulkan mudarat

dilarang untuk dilakukan.

Berdasarkan prinsip ini jelas bahwa dalam lapangan mu'amalah akal sangat berperan untuk memberi kemaslahatan di samping tidak melepaskan petunjuk-petunjuk dari nash. Seperti diketahui permasalahan asuransi belum ada atau belum pernah terjadi pada masa Rasul, maka pembahasannya akan banyak menggunakan Qowa'idul Ushuliyah dan Qowaidul Fiqhiyah atau dengan jalan Ijtihad.

Untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan metode ijtihad dapat dipergunakan beberapa cara, antara lain : 1) masalah mursalah/untuk kemaslahatan umum; 2) melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (metode qiyas) (Chairuman Pasaribu dan Sukrawardi A. Lubis, 1994).

Sebagaimana lazimnya ijtihad, dalam menilai asuransi ini pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama Islam ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan.

Para ulama yang berpendapat bahwa asuransi itu haram menitik beratkan pada unsur untung-untungan, dalam hal ini apakah si bertanggung atau si penanggung yang beruntung. Si bertanggung dikatakan beruntung jika ia meninggal sebelum masa kontrak habis, karena si penanggung harus memberikan santunan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh bertanggung dengan memberikan sejumlah uang yang lebih besar dari pada premi yang diberikan oleh bertanggung. Keadaan yang demikian dipandang mengandung ketidakjelasan

dalam obyek akad, sifat untung-untungan tersebut juga dinilai sebagai perjudian. Apakah tertanggung masih hidup setelah masa kontraknya berakhir, maka ia berhak menerima tunjangan ditambah dengan jasa atau bunga yang dinilai dengan riba yang diharamkan syara' (Ahmad Azhar Basyir, 1993 : 150).

Penanggung dikatakan beruntung apabila tertanggung tidak mampu melanjutkan pembayaran premi hingga berakhir kontraknya dan terpaksa memutuskannya di tengah-tengah perjalanan masa kontrak, maka premi yang telah dibayar tidak dapat diambil kembali, bahkan bila baru bulan-bulan pertama, maka premi sepenuhnya menjadi milik penanggung yaitu perusahaan asuransi.

Prinsip asuransi tidak sama dengan judi, hal ini dapat dilihat dari akibat yang akan ditimbulkannya. Seseorang yang melakukan judi akan timbul harapan sekaligus kecemasan yang dapat melahirkan rasa senang bila menang dan kecewa bila kalah, dan orang yang berjudi mengeluarkan uang semata-mata berharap mendapatkan keuntungan dari pengeluaran yang relatif kecil atau sedikit dengan harapan memperoleh hasil yang besar. Resiko yang ada pada judi itu diciptakan dan ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan. Sedangkan dalam asuransi, resiko itu terjadi bukan karena kesengajaan tapi karena adanya suatu peristiwa yang sebelumnya tidak diketahui kapan akan terjadi.

Pendapat yang memandang asuransi itu

haram secara garis besar hanya melihat hubungan antara para tertanggung secara individual dan perusahaan asuransi yang hanya ingin memperoleh keuntungan besar dalam bisnisnya. Sedangkan pendapat yang tidak berkeberatan terhadap asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa pada khususnya, memandang para tertanggung sebagai kelompok orang yang saling bergotong royong dengan perantara perusahaan asuransi yang menghimpun dana dari si tertanggung. Kemudian menyerahkan kepada tertanggung yang berhak sesuai dengan isi kontrak, setelah si tertanggung ternyata mendapatkan suatu kesulitan atas kepentingannya.

Upaya memelihara harta kekayaan dari kerugian, kemusnahan, akan sangat berarti bagi ketenteraman seseorang dalam menjalani hidupnya. Islam sendiri tidak mencegah seseorang atau masyarakat melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketenteramannya. Misalnya, seorang dari anggota masyarakat mengalami penderitaan, lalu anggota masyarakat lainnya atau suatu badan membebani dirinya untuk memulihkan kerugian atau penderitaan bagi orang tersebut. Hal yang demikian itu termasuk dalam apa yang dinamakan takaful dan ta'awun (saling menanggung dan saling membantu) dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' (wasilah masyru'ah) (Ali Yafie, 1994 : 227).

Dari sudut pandang Islam dapat dilihat bahwa tujuan dari asuransi di atas dapat dibenarkan, sebab dengan cara itu akan saling meringankan antara sesama anggota



yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan, hal ini sangat dibenarkan oleh Islam. Dengan adanya jaminan dari perusahaan asuransi baik jaminan dari Asuransi Jiwa, jaminan kecelakaan, jaminan kebakaran dan lain sebagainya, ini ternyata sangat membantu dan meringankan bagi yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan dan Allah pun menyukai orang-orang yang berbuat demikian.

Secara batiniah dapat dikatakan bahwa orang yang ikut dalam asuransi akan merasa aman tenteram, dalam menjalani kehidupannya, yang mana rasa tersebut selalu diharapkan dan orang akan selalu berusaha untuk mewujudkannya, baik rasa aman tenteram untuk dirinya, keluarganya maupun hartanya. Dengan ikut serta menjadi anggota asuransi, berarti sekurang-kurangnya ada jaminan yang dapat diharapkan untuk meringankan penderitaan yang akan diderita oleh mereka bila terjadi malapetaka. Dengan demikian berarti asuransi juga telah ikut meringankan penderitaan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan.

وليشي الذين لو تركوا من خلفهم  
نرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله  
قولوا قولا عديدا .

(Abi Daud Sulaiman : 287)

Dalam hal lain juga disebutkan tentang pentingnya memperhatikan kebutuhan sesama manusia karena Allah juga akan memberikan kecukupan bagi orang tersebut

karena sesuai dengan prinsip kerjasama dalam asuransi.

Dari prinsip yang terkandung dalam hadis di atas, yang menyangkut tertanggung sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari akibat terjadinya malapetaka. Hal ini berarti tertanggung telah mendapatkan manfaat baik psikologi, sosial dan ekonomi dari keikutsertaannya dalam asuransi. Sementara dari segi penanggung sebagai lembaga penyelenggara untuk mendapatkan keuntungan selama dalam masa perjanjian berlangsung yang juga untuk kebutuhan di antara sesama anggota asuransi pada khususnya dan untuk anggota masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa resiko atas terjadinya bencana bukan merupakan kesengajaan dari peserta atau anggota asuransi, tetapi karena faktor lain yang tidak dapat diketahui sebelumnya, dan bukan suatu yang diharapkan kedatangannya oleh anggota asuransi, karena bagi anggota asuransi tentu saja lebih memilih untuk tidak mendapatkan bencana ataupun musibah daripada mendapatkan musibah walaupun dia akan mendapat ganti rugi yang besar, tetapi apabila dilihat lebih teliti bahwa dalam hal ganti rugi yang diberikan sebagai akibat dari terjadinya musibah adalah tidak lebih dari hanya memperoleh keringanan sebagai konsekwensi dari suatu resiko yang bila tidak ikut asuransi akan berakibat invalidnya ekonomi seseorang karena kerugian yang akan diderita atau dirasakan.

menjadi lebih besar. Jadi santunan yang diberikan oleh perusahaan asuransi bukan sebagai penggantian penuh.

Apabila asuransi dilihat dari segi unsur-unsurnya, yaitu adanya tertanggung, penanggung dan benda yang dipertanggung maka asuransi serupa dengan apa yang dinamakan kafalah. Kafalah menurut istilah syara' yaitu merupakan akad mu'amalat yang di dalamnya mengandung adanya jaminan dari pihak penanggung terhadap tertanggung tentang suatu tuntutan baik tuntutan itu berupa jiwa, hutang maupun harta benda (Sayyid Sabiq, 1977 : 227). Dan para ulama telah sepakat bahwa kafalah adalah boleh, maka asuransi dapat diqiyaskan dengan kafalah, dengan alasan keduanya merupakan mu'amalat antar sesama manusia yang di dalamnya mempunyai unsur penanggung, tertanggung dan juga jiwa atau benda yang ditanggung, jika asuransi dapat disamakan dengan kafalah, sementara kafalah sendiri telah disepakati kebolehannya oleh ulama maka asuransi juga diperbolehkan.

Muhammad Sayid Dasuqi mengatakan bahwa perbuatan ikut serta dalam asuransi itu merupakan perbuatan yang diperbolehkan menurut agama, karena di dalam asuransi tersebut terdapat kesepakatan antara seseorang untuk memberikan sejumlah uang cicilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara mereka. Mu'amalat seperti ini termasuk jenis Mudhorobah yang diperbolehkan oleh Islam. Sedangkan mudhorobah itu sendiri merupakan akad

antara kedua belah pihak yang salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (Sayyid Sabiq, 1977 : 227). Walaupun Sayyid Sabiq sendiri tidak membolehkan menyebut asuransi dengan istilah mudhorobah. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa asuransi itu tidak termasuk akad mudhorobah, menurut beliau syarat pokok dalam mudhorobah adalah pemilik modal mendapat haknya berupa keuntungan dagang dengan modalnya sebagai hasil kerja pelaksana (mudorib). Bila perdagangan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula rugi, maka modal wajib diserahkan kepada pemilik modal dan mudorib tidak mendapatkan apa-apa karena tidak adanya keuntungan, tetapi jika perdagangan rugi, maka kerugian itu dipikul oleh si pemilik modal, bukan oleh si mudhorib. Dalam keadaan seperti ini mudhorib tidak mendapatkan apa-apa dari kerjanya statusnya sebagai partner bukan sebagai orang bayaran (Sayyid Sabiq, 1977 : 186). Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa asuransi dapat digolongkan syubhat karena di dalamnya masih ada kesamaran antara halal dan haram, sedangkan bila terjadi pencampuran maka yang haramnya yang dimanfaatkan. (Abdul Hamid Hakim : 90)

Namun dapat diketahui bahwa sebenarnya dalam perjanjian asuransi sudah tercermin adanya unsur tolong menolong bukan perjanjian tukar menukar, dengan demikian bukan untung rugi yang menjadi pokok pemikiran, tetapi bagaimana hubungan tolong menolong itu dapata

ditegakkan. Unsur tolong menolong ini sesuai dengan asas gotong-royong dalam asuransi dimana peserta asuransi membayar sejumlah premi kepada lembaga atau badan penyelenggara dan akumulasi dana tersebut kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Untuk menjaga kepastian hukum asuransi secara yuridis, disamping itu juga untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak bertanggung terhadap kejahatan dalam asuransi, maka keikutsertaan anggota asuransi diatur dalam bentuk kontrak dengan mencantumkan waktu atau kontraknya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan di kemudian hari, yaitu sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam untuk menarik kemaslahatan dan menghindari kerugian. Di samping untuk menarik kemaslahatan, asuransi juga bertujuan untuk dapat menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkan di kemudian hari, dalam arti tidak meninggalkan keluarga dalam keadaan kesusahan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi itu boleh, karena di dalamnya banyak mengandung unsur tolong-menolong, dan lebih banyak manfaatnya dari pada madaratnya.

### **Premi Asuransi Jiwa sebagai Harta Warisan**

Menurut para ulama yang membolehkan asuransi, mereka beralasan karena di dalam Asuransi antara pihak penanggung dan bertanggung terdapat hubungan saling tolong-menolong antara sesama melalui perantaraan perusahaan asuransi sebagai penghimpun dana.

Upaya pemeliharaan diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan, dan penderitaan, bahkan upaya mendapatkan ketenteraman dari segala macam penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan syara' (Ali Yafie, 1994 : 227), agama Islam sendiri tidak mencegah seseorang atau masyarakat melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketenteramannya. Jelas terlihat bahwa adanya masalah dalam asuransi, dan masalah merupakan suatu prinsip hukum dalam agama Islam yang perlu diperhatikan, lebih-lebih hal tersebut merupakan hal baru dan tidak ada nas yang mengaturnya.

Asuransi jiwa sebenarnya sama dengan pensiunan bagi pegawai negeri, ketika telah mencapai usia lanjut menurut peraturan, maka pegawai tersebut dialihkan ke status sebagai pensiunan dan dia tidak lagi bekerja tapi dia tetap memperoleh sejumlah uang yang diterima setiap bulan dari hasil pemotongan gaji bulannya sesuai dengan masa kerjanya, dan akan terus-menerus memperoleh tunjangan selama hidupnya dan apabila dia mati akan berpindah kepada keluarganya. Asuransi juga merupakan panggilan zaman, lebih-lebih pada zaman sekarang, semua yang ada menghadapi resiko, baik dirinya maupun harta bendanya. Di sinilah pentingnya perikatan Asuransi bagi para anggota masyarakat, sebagai tabungan, untuk dirinya tatkala usia lanjut, dan juga untuk kepentingan ahli warisnya bila dia tiba-tiba meninggal dunia (Hamzah Ya'qub, 1992 : 302).

Telah diketahui bahwa Asuransi termasuk bentuk mu'amalah antara sesama manusia, juga sangat penting bagi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab atas kehidupan keluarganya apabila dia sudah tiada. Lalu bagaimana dengan kelangsungan kehidupan keluarganya, karena memerlukan modal yang besar yang berupa harta benda agar kehidupan keluarganya di kemudian hari bisa tercukupi. Islam sendiri mengajarkan; bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan kecukupan lebih utama daripada meninggalkannya dalam keadaan kekurangan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang telah disebutkan di muka.

Dalam QS. an Nisa' (4) : 9, disebutkan :

..... انك انتظر ورثتك اغنياءكم  
خير من انتظرهم عالة يتكفون  
الناس .

Ayat ini merupakan peringatan terhadap orang-orang yang merasa takut andaikata di kemudian hari meninggalkan anak-anak dan cucu-cucunya dalam keadaan lemah (tidak mempunyai harta benda), maka hendaklah selama hidupnya mereka harus berusaha keras agar keluarga yang ditinggalkan kebutuhannya bisa tercukupi. Asuransi Jiwa dapat memberikan kebutuhan ekonomi yang diperlukan karena perusahaan Asuransi Jiwa akan memberikan pembayaran bagi nasabah yang masih hidup setelah habis masa kontrak dan apabila nasabah meninggal sebelum habis akhir pembayaran premi maka ahli warisnya yang berhak menerima nilai Asuransi (sesuai yang dicantumkan dalam polis) (Hamzah Ya'qub, 1992 : 303).

Mungkin di sini akan timbul pertanyaan mengenai bentuk atau wujud dari harta yang bisa digolongkan kedalam harta warisan, dan bagaimana dengan polis Asuransi, apakah bisa diwariskan atau tidak? Dalam pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal (pewaris) (Hilman Hadikusuma : 35).

Jadi bentuk dari harta warisan tidak dibedakan apakah masih berupa tulisan (seperti polis) ataukah sudah berwujud harta benda. Islam sendiri memberi batasan bahwa warisan adalah harta dari seseorang yang meninggal dunia berupa : 1) Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (activa).

2) Harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau passiva; 3) Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami-istri, harta bersama dan sebagainya; 4) Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami-istri, misalnya harta pusaka (Idris, 1994 : 102-103).

Jelas di sini bahwa polis Asuransi dapat dianggap sebagai harta warisan karena termasuk dalam piutang (activa) yang akan didapat dari perusahaan Asuransi, hanya saja pembagian polis Asuransi ini seperti pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tidak dibagikan sesuai dengan pembagian waris dalam Islam, karena yang berhak menerima polis Asuransi adalah orang yang namanya

tercantum dalam polis, misalnya apabila suami mengasuransikan jiwanya untuk istri dan anak-anaknya, maka polis tersebut akan jatuh kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan isi perjanjian dan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tidak berhak memberikan uang jaminan kepada orang yang tidak tertera dalam polis kecuali ada surat keterangan yang menunjukkan bahwa dia sebagai keluarga dari si tertanggung, apabila istri dan anak-anak tidak ada (meninggal) sebagai penerima polis yang sesuai dengan perjanjian dalam polis.

### Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus mengenai Asuransi baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, ketentuan yang dapat dijadikan dasar adalah ijhtihad yang ditempuh dengan jalan masalah bagi umat.
2. Asuransi khususnya Asuransi Jiwa dibolehkan karena manfaatnya sangat besar bagi dirinya juga bagi keluarganya, apabila peserta Asuransi meninggal dunia, maka akan tenang karena telah meninggalkan bekal bagi keluarganya, untuk mendapatkan kehidupan yang layak sepeninggalannya di kemudian hari.
3. Asuransi merupakan akad mu'amalat, oleh karena itu hukumnya mubah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
4. Asuransi Jiwa merupakan tabungan bagi kepala keluarga untuk kepentingan ahli warisnya ketika dia tiba-tiba meninggal dunia.

### Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogya-karta: Penerbit Fakultas Ekonomi UII, 1990.
- , *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- H. Chairuman Pasaribu, Sukrawardi, A. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Kathoda, 1990.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Laporan Hasil Penelitian Lembaga Penelitian UII, *Tinjauan Hukum Islam*

- Terhadap Asuransi Di Indonesia*, Yogyakarta: Unisia, Desember 1992.
- Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992.
- Muhammad Fu'ad `Abdul Baqi, Penterj. H. Salim Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, 1977.
- Siti Soemarti Hartono, *KUHD Dan Pk.*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, 1986.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur, 1993.
- , *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Ttp.: PT. Internas, 1986.